



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG

PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup dan dalam rangka meningkatkan manfaat pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, perlu diupayakan adanya keserasian dan keseimbangan lingkungan hidup;
 - b. bahwa dengan meningkatnya pembangunan diberbagai bidang yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan, diperlukan kebijakan mengenai pengelolaan ruang terbuka hijau yang terencana dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tatacara Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;

11. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 153, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 120);
12. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013 Nomor 160, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 127);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah WaliKota Tidore Kepulauan.
4. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala BLH.
6. Badan adalah suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang/usaha apapun baik berbentuk badan hukum maupun tidak.
7. Instansi Teknis adalah instansi yang tugas pokoknya pengelolaan ruang terbuka hijau, seperti : Dinas Tata Ruang dan Kebersihan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Pertanian dan Kehutanan, dan lain-lain.
8. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
9. Vegetasi adalah keseluruhan tertumbuhan dari suatu kawasan dalam kaitan dengan lingkungan serta menurut urutan derajat dalam ruang yang telah diambil sebagai tempat kehidupan tertumbuhan itu.

10. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam yang tak terbarui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
11. Perkotaan adalah satuan kumpulan pusat-pusat pemukiman yang berperan dalam suatu wilayah pengembangan dan atau wilayah nasional sebagai simpul jasa.
12. Jalur Hijau adalah Jalur hijau, adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA). Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
13. Garis sempadan, adalah garis batas luar pengaman untuk mendirikan bangunan dan atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi situ/rawa, tepi waduk, tepi mata air, as rel kereta api, jaringan tenaga listrik, pipa gas.
14. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
15. Taman kota, adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota.
16. Ruang Terbuka Hijau selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang jalur, dan / atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
17. Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk menciptakan jenis tumbuhan maupun hewan dan jasad renik.
18. Ruang terbuka hijau privat, adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
19. Ruang terbuka hijau publik, adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
20. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
21. Pohon pelindung adalah pohon yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah batangnya minimal 10 cm, berketinggian minimal 3 meter sampai tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar serta dapat memberikan perlindungan/naungan terhadap sinar matahari, contoh : Felicium (*Filicium decipiens*), Trambesi, Tanjung, Linggua, Mahoni (*Swietenia mahagoni*), Kenari (*Canarium commune*) Bungur, Beringin, dan sebagainya;

22. Tanaman perdu adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya mempunyai garis tengah 1 sampai 10 cm, dengan ketinggian maksimal 3 sampai 5 meter, contoh Perdu : Soko, bunga merak, puring (*Codiaeum variegatum*), werkisiana, nusa indah (*Mussaenda sp*), soka (*Ixora javanica*), dan Cassia mas, Kemuning, kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) dan sebagainya ;
23. Semak hias adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya bergaris tengah maksimal 5 cm, dengan ketinggian maksimal 2 meter, contoh : *Philodendron*, *Diffenbachia*, *Plumbago*, *Heliconia*, dan sebagainya ;
24. Sarana penunjang adalah bangunan yang digunakan sesuai dengan fungsi Ruang Terbuka Hijau.

BAB II TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 2

Tujuan Pengelolaan RTH adalah terciptanya lingkungan hidup perkotaan yang serasi, selaras, dan seimbang.

Pasal 3

Fungsi Pengelolaan RTH adalah :

- a. Sebagai areal perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan penyangga kehidupan;
- b. Sebagai sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian, keamanan dan keindahan lingkungan;
- c. Sebagai sarana rekreasi;
- d. Sebagai pengaman lingkungan hidup perkotaan terhadap berbagai macam pencemaran baik di darat, perairan maupun udara;
- e. Sebagai sarana penelitian dan pendidikan serta pembinaan bagi masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan;
- f. Sebagai tempat perlindungan plasma nutfah;
- g. Sebagai sarana untuk mempengaruhi dan memperbaiki iklim mikro dan;
- h. Sebagai pengatur tata air.

Pasal 4

Manfaat Pengelolaan RTH adalah :

- a. Sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
- b. Sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- c. Sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial;
- d. Meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
- e. Sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
- f. Memperbaiki iklim mikro;
- g. Meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan; dan
- h. Sarana ruang mitigasi dan evakuasi untuk keadaan darurat.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN JENIS RTH

Bagian Pertama
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan RTH meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Pemanfaatan;
- d. Pengendalian.

Paragraf Pertama
Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan RTH merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan dan dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi lingkungan ;
- (2) Perencanaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan luasan minimal 30%, dari luas wilayah daratan tidak termasuk hutan lindung dengan rincian RTH publik 20 % dan RTH privat minimal 10%.
- (3) Perencanaan pengembangan kriteria lokasi RTH perlu disesuaikan dengan kawasan-kawasan peruntukan ruang kota yaitu :
 - a. Taman Kota;
 - b. Taman Wisata Alam dan Rekreasi;
 - c. Taman Lingkungan Perkantoran dan Gedung Komersial;
 - d. Lapangan Olah Raga dan lapangan upacara;
 - e. Kawasan Taman Pemakaman;
 - f. Kawasan Sempadan Industri;
 - g. Kawasan Sempadan Sungai mati/Barangka, pantai, bangunan, situ. dan rawa
 - h. Kawasan Hijau Tebing, Bukit, Lereng, dan Lembah;
 - i. Kawasan Jalur Hijau Jalan;
 - j. Kawasan Pertanian;
 - k. Kawasan Hutan Kota;
 - l. Kawasan Resapan Air;
 - m. Kawasan Sekitar Mata Air;
 - n. Kawasan Sekitar Embung;
 - o. Kawasan Jalur Hijau Pengamanan utilitas/Prasarana/instansi penting;
 - p. Kawasan Hijau Permukiman/Pekarangan/tempat usaha dan/atau kegiatan.

- (4) Instansi teknis terkait berkewajiban menjabarkan perencanaan dimaksud dalam bentuk rancangan/desain yang dapat digunakan sebagai dasar dalam Pemanfaatan RTH.

Pasal 7

- (1) Setiap orang dan/atau Badan hukum dapat menyiapkan perencanaan pembangunan RTH miliknya.
- (2) Perencanaan RTH untuk kepentingan usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan berpengaruh terhadap kepentingan umum seperti kompleks perumahan, pertokoan, pergudangan, industri/pabrik, tempat rekreasi dan lain-lain harus mendapat persetujuan/pengesahan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf Kedua Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Pengelolaan RTH dilaksanakan secara terpadu oleh Instansi Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya sesuai bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing.
- (2) Setiap penghuni atau pihak yang bertanggungjawab atas rumah/bangunan atau persil yang terbangun diwajibkan melakukan penghijauan dengan menanam pohon pelindung, perdu, semak hias, atau penutup tanah/rumput serta memelihara dengan baik.
- (3) Pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah wajib memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Pasal 9

Untuk pengelolaan RTH yang baik, setiap pemilik atau pihak yang bertanggungjawab atas lahan rumah/bangunan wajib :

- a. Memelihara pohon tanaman dan/atau memotong rumput sesuai batas halaman/pekarangan rumah/bangunan secara periodik ;
- b. Memelihara, mengatur dan mengawasi tanamannya agar tidak mengganggu kepentingan umum.

Paragraf Ketiga Pemanfaatan

Pasal 10

Guna mewujudkan pengelolaan RTH yang memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur ketentuan sebagai berikut :

1. Rumah Tinggal :

- a. Jenis kaveling dengan ukuran kurang dari 200 m² wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
 - b. Jenis kaveling dengan ukuran 200 M² - 500 M² wajib ditanami minimal 2 (dua) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
 - c. Jenis kaveling dengan ukuran lebih dari 500 M² wajib ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
 - d. Terhadap luas kaveling yang tidak dimungkinkan untuk ditanami pohon penghijauan wajib ditanami dengan sistem pot dan tanaman gantung lainnya.
2. Setiap Pengembang Perumahan, wajib menyediakan RTH pada rencana tapak/site plan yang telah disahkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
 3. Bangunan Kantor, Hotel, Industri/Pabrik, Bangunan Perdagangan dan Bangunan Umum lainnya diwajibkan :
 - a. Untuk Bangunan yang mempunyai luas tanah antara kurang dari 200 M² wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung, perdu dan/atau semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
 - b. Jenis kaveling dengan ukuran luas lebih dari 200 M² wajib ditanami minimal 2 (dua) pohon pelindung, perdu dan/atau semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup, dan/atau disesuaikan dengan luasan eksisting,
 - c. Terhadap bangunan kantor, hotel, industri/pabrik dan/atau bangunan lainnya yang telah dibangun sebelum dikeluarkannya Peraturan Daerah ini, dan tidak dimungkinkan untuk ditanami pohon penghijauan, wajib ditanami dengan sistem pot dan tanaman gantung lainnya.
 4. Setiap tepi jalan di wilayah kota khususnya jalan Arteri dan Kolektor, wajib ditanami dengan tanaman penghijauan;
 5. Setiap pemilik atau pihak yang bertanggungjawab atas lahan dengan sudut lereng diatas 15 derajat, wajib menanam pohon penghijauan atau pohon penguat tebing minimal 1 (satu) pohon pelindung untuk setiap 5 (lima) meter dan tanaman perdu dengan jumlah yang cukup.

Pasal 11

Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), ditentukan sebagai berikut :

- a. Kawasan Hijau Pertamanan Kota, pemanfaatannya lebih difungsikan sebagai taman dengan jenis tanaman tahunan maupun musiman yang bervariasi, 80% (delapan puluh persen) dari luas areal harus dihijaukan. Sedangkan 20% (dua puluh persen) lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan taman, seperti jalan setapak, bangku taman, kolam hias, dan bangunan penunjang taman lainnya ;

- b. Kawasan Hijau Hutan Kota dan Kawasan Konservasi, yang juga berfungsi sebagai taman Kota, ditanami jenis tanaman tahunan dengan jarak tanam rapat, 90% (sembilan puluh persen) - 100% (seratus persen) dari luas areal harus dihijaukan. Sedangkan areal lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan penunjang kawasan tersebut ;
- c. Kawasan Hijau Rekreasi Kota, merupakan Ruang Terbuka Hijau yang pemanfaatannya sebagai tempat rekreasi baik aktif maupun pasif, vegetasi yang ditanam bervariasi, 60% (enam puluh persen) dari luas areal harus dihijaukan. Areal yang tidak dihijaukan digunakan untuk sarana/bangunan penunjang seperti Gazebo/Bale-bale, Kantor Pengelola, Ruang Pameran, Tempat Bermain Anak, Parkir dan kelengkapan taman lainnya ;
- d. Kawasan Hijau Pemakaman, berfungsi sebagai Taman Pemakaman Umum yang dikelola Pemerintah Daerah, pemanfaatan dikhususkan untuk pemakaman jenazah dengan vegetasi penutup tanah/rumput lebih dominan daripada tanaman pelindung ;
- e. Kawasan Hijau Pertanian dan Pekarangan, pemanfaatannya dikhususkan untuk menunjang bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, 80% (delapan puluh persen) - 90% (sembilan puluh persen) dari luas areal;
- f. Kawasan Jalur Hijau, merupakan Ruang Terbuka Hijau dalam bentuk Jalur Hijau Tepi Pantai, Jalur Hijau Tepi Sungai/kali mati, Jalur Hijau Tepi/Tengah Jalan, Jalur Hijau di bawah penghantar listrik tegangan tinggi. Kawasan ini kurang lebih 90% (sembilan puluh persen) dari luas arealnya harus dihijaukan dengan jenis vegetasi pohon, perdu, semak hias dan penutup tanah/rumput.

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan RTH milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah adalah kewenangan Pemerintah Daerah;
- (2) Setiap orang atau Badan dapat melakukan pengelolaan dan pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas izin dari Kepala Daerah ;

Paragraf Keempat Pengendalian

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengendalian RTH.
- (2) Pengendalian RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan :
 - a. Proporsi luasan RTH yang harus disediakan baik publik maupun privat;
 - b. Konsistensi pemanfaatan RTH; dan
 - c. Optimalisasi fungsi RTH dan kualitas lingkungan hidup.
- (3) Untuk melaksanakan pengendalian RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah Daerah dapat menyusun kebijakan terkait dengan mekanisme perizinan, pemantauan, pelaporan, penertiban dan pemanfaatan RTH di daerah.

- (4) Mekanisme perizinan pemantauan, pelaporan, penertiban dan pemanfaatan RTH di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Jenis RTH

Pasal 14

- (1) Jenis RTH meliputi :
- a. RTH Privat;
 - b. RTH Publik.
- (2) RTH privat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, merupakan tanggungjawab dari pihak swasta, orang perorangan, atau masyarakat yang dikendalikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) RTH Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah yang penyediaan dan perawatannya dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.
- (4) RTH Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah perlu menyediakan tempat reklame paling sedikit 50 (lima puluh) meter sejajar jarak pandang.

BAB IV LARANGAN

Pasal 15

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. Menebang pohon penghijauan/pelindung yang ditanam oleh Pemerintah Daerah, baik yang ditanam pada jalur badan jalan, maupun pada kawasan hijau, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatas, sebelum mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- b. Merusak, menggali, dan/atau mengambil batu, tanah dan pasir, bangunan-bangunan atau perlengkapan lainnya yang berada dalam kawasan RTH.
- c. Membuang sampah/kotoran/limbah dalam kawasan RTH kecuali pada tempat-tempat yang telah disediakan untuk itu.

Pasal 16

Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang :

- a. Menebang pohon yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah tanpa izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk ;

- b. Merusak sarana dan prasarana taman atau RTH milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;
- c. Melakukan pemindahan terhadap sarana dan prasarana RTH tanpa izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V PERIZINAN

Pasal 17

Pemerintah Daerah dapat memberikan izin penebangan pohon kepada setiap orang dan/atau badan apabila :

- a. batang dan/atau akarnya telah lapuk dan dapat merusak ekosistem atau membahayakan keselamatan jiwa maupun harta benda;
- b. Mengganggu jaringan utilitas kota dan atau fasilitas umum lainnya;
- c. Menurut hasil pemeriksaan/penelitian menunjukkan bahwa pohon atau tanaman tersebut merupakan sumber hama/penyakit;
- d. Pada dan/atau disekitar lokasi pohon yang ditebang akan didirikan suatu bangunan untuk keperluan Pemerintah, Badan atau perorangan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan dan/atau perawatan dapat pemangkasan dan/atau penebangan pohon.
- (2) Penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh BLH atau pihak tertentu atas persetujuan dari BLH;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

Penebangan pohon dengan izin, sebagaimana Pasal 17 ayat (2), maka diwajibkan melakukan penggantian atas pohon yang ditebang dengan pohon yang ditentukan oleh BLH, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pohon yang pangkal batangnya berdiameter sampai dengan 10 cm (sepuluh centimeter), jumlah pengantiannya sebanyak 10 (sepuluh) pohon dengan diameter minimal 5 cm (lima centimeter);
- b. Penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 10 cm (sepuluh centimeter) sampai dengan 30 cm (tiga puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 15 (lima belas) pohon dengan diameter minimal 5 cm (lima sentimeter);

- c. Pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 30 cm (tiga puluh centimeter) sampai dengan 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah penggantiannya sebanyak 20 (dua puluh) pohon dengan diameter minimal 5 cm (lima centimeter);
- d. Pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah penggantiannya sebanyak 30 (tiga puluh) pohon dengan diameter minimal 5 cm (lima centimeter).

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan RTH, Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran, tanggungjawab dan kemitraan semua pihak baik pejabat Pemerintah Daerah, swasta/Pengusaha dan masyarakat dalam upaya pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian tanaman dan RTH.

Pasal 21

Guna pengendalian pemanfaatan RTH, setiap usaha atau kegiatan oleh dan/atau untuk kepentingan perorangan atau Badan yang memakai lokasi RTH tidak boleh menyimpang dari fungsinya dan harus memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Daerah ini;

Pasal 22

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian RTH.
- (2) Dalam rangka pembinaan Walikota dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat, perseorangan, lembaga sosial, badan usaha atau badan hukum lainnya dalam penyediaan, pemeliharaan maupun peningkatan kesadaran masyarakat terhadap RTH.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Barang siapa memanfaatkan RTH tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), maka orang atau Badan tersebut harus menghentikan, mengosongkan dan mengembalikan sesuai keadaan semula.

- (2) Dalam hal ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melaksanakan penghentian/pengosongan kegiatan secara paksa.

Pasal 24

Barang siapa memanfaatkan RTH yang menyimpang/bertentangan dari izin yang diberikan maka izin tersebut dicabut.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana yang dilakukan terhadap rusaknya RTH.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan sehubungan dengan rusaknya RTH agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan rusaknya RTH tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan rusaknya RTH;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan rusaknya RTH;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sehubungan dengan rusaknya RTH;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana sehubungan dengan rusaknya RTH;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sehubungan dengan rusaknya RTH menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

Barang siapa karena kesalahannya mengakibatkan rusaknya Ruang Terbuka Hijau atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal, 28 Oktober 2015

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,


ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal, 28 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



ANSAR HUSEN

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2015 NOMOR 175.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 10 TAHUN 2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

I. UMUM.

Problem perkotaan saat ini telah menjadi masalah yang cukup pelik untuk diatasi. Perkembangan dan pertumbuhan perkotaan disatu sisi dapat memberi keuntungan positif bagi investasi pembangunan itu sendiri, namun disisi lain juga membawa konsekuensi negatif pada beberapa aspek, termasuk aspek lingkungan. Dalam tahap awal perkembangan kota, sebagian besar lahan merupakan ruang terbuka hijau. Namun, adanya kebutuhan ruang untuk menampung penduduk dan aktivitasnya, ruang hijau cenderung telah mengalami konversi guna lahan menjadi kawasan terbangun. Sebagian besar permukaannya, terutama di pusat kota, telah tertutupi oleh jalan, bangunan dan lain-lain dengan karakter yang sangat kompleks dan berbeda dengan karakter ruang terbuka hijau.

Perubahan disertai dengan alih fungsi lahan yang pesat ini, telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang sudah tentu dapat menurunkan daya dukung lahan dalam menopang kehidupan masyarakat di kawasan perkotaan, sehingga perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai.

Menurunnya kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik yang ada di perkotaan, baik berupa ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang terbuka non-hijau telah mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan perkotaan seperti seringnya terjadi banjir di perkotaan, tingginya polusi udara, dan meningkatnya kerawanan sosial (kriminalitas dan krisis sosial), menurunnya produktivitas masyarakat akibat stress karena terbatasnya ruang publik yang tersedia untuk interaksi sosial. Dalam hal ini, diperlukan pemikiran jauh ke depan, yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan tujuan berjangka pendek, dan perlu reorientasi visi pembangunan kota lebih mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan keberlanjutan pembangunan, Untuk itu, Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau harus dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya yang diharapkan Ruang Terbuka Hijau bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah sehingga menambah pendapatan asli daerah serta kembali pada peran dan fungsinya menjadi para-paru kota.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau telah mendapat Persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan DPRD Nomor 170/12/02/2015 tentang Persetujuan Atas 4 (empat) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Tanggal 25 September 2015 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “serasi, seimbang, dan selaras, adalah bahwa pengelolaan RTH diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, seimbang pertumbuhan dan perkembangan RTH antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya,

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf (a)

Yang dimaksud dengan “perencanaan” disini adalah pemilihan alternative atau pengalokasian berbagai sumber daya yang tersedia.

Huruf (b)

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan” disini adalah Pengelolaan RTH dilaksanakan secara terpadu oleh Instansi Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing

Huruf (c)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” disini adalah pemanfaatan RTH Guna mewujudkan pengelolaan yang memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan.

Huruf (d)

Yang dimaksud dengan “pengendalian” disini adalah usaha pengelolaan RTH untuk mencapai tujuan tertentu melalui perilaku yang diharapkan.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud 30 % dari RTH dari luas wilayah daratan adalah ditarik dari luasnya bentangan kawasan yang ada dilokasi tersebut.

Ayat (3)

huruf (f) dan (g)

RTH sempadan Industri, Sungai mati/Barangka, pantai, bangunan, situ dan rawa adalah jalur hijau yang terletak di bagian kiri dan kanan yang memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai tersebut dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya.

huruf (i)

RTH fungsi tertentu adalah jalur hijau antara lain RTH sempadan rel kereta api, RTH jaringan listrik tegangan tinggi, RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, RTH sempadan danau, RTH pengamanan sumber air baku/mata air.

Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

yang dimaksud pelaku pembangunan lainnya dimaksud adalah PT. Telkom, PLN, PDAM, dan instansi utilitas lainnya

Ayat (2)

yang dimaksud perkarangan difungsikan sebagai pertanian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (4)

yang dimaksud Jalan Arteri adalah jalan yang melayani angkutan jarak jauh dengan kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah masuk (akses road) dibatasi secara efisien. Jalan Kolektor adalah jalan yang melayani angkutan jarak sedang dengan kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk masih dibatasi.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Yang dimaksud pemanfaatan RTH dengan izin Walikota adalah izin bersifat insidensil dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga bulan).

Pasal 13

Angka (3)

Tindakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan penataan ruang merupakan kegiatan mengamati dengan cermat, menilai tingkat pencapaian rencana secara objektif, dan memberikan informasi hasil evaluasi secara terbuka.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf (a)

Yang termasuk menebang pohon adalah memangkas dahan-dahan pohon dan daun-daunnya sehingga mengakibatkan pohon itu mati dan kehilangan fungsinya

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2015
NOMOR 136.